



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RA BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah RA Basoeni telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh dan memenuhi syarat untuk dibentuk Dewan Pengawas, agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan optimal;

b. bahwa untuk menjalankan amanah pasal 34 ayat (6) peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 dan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Badan layanan Umum Daerah R.A Basoeni Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1)
 13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan badan Layanan Umum Daerah RSUD RA Basoeni Kab.Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH R.A BASOENI KABUPATEN MOJOKERTO.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R. A. Basoeni Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Mojokerto.
7. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD R. A. Basoeni Kabupaten Mojokerto.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
12. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.

BAB II

PERSYARATAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan BLUD dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila BLUD memiliki :
 - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dan/atau

- b. Nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 3

- (1) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omset dan/atau nilai aset.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau;
 - b. nilai aset menurut neraca minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
- a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dan/atau
 - b. Nilai aset menurut neraca minimum lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 4

Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.

BAB III KRITERIA, KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

Bagian kesatu

Kriteria

Pasal 5

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu :

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan kerugian daerah;
- c. tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan Pemerintah Daerah; dan
- d. mempunyai kompetensi dalam bidang perumahsakitian, manajemen keuangan, sumberdaya manusia, dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Unsur Dewan Pengawas
Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Jabatan sebagaimana anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan struktural di BLUD.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja pengelolaan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional BLUD.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas Berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - c. Melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD; dan
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelolaan BLUD dalm melaksanakan pengelolaan BLUD.
 - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelolaan BLUD; dan
 - f. memonitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pada Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB V KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 9

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;
- c. mendatangkan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

BAB VI RAPAT DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau permintaan Direktur.
- (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VII MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

- (1) Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dilakukan apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau

- d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan /atau kesaiahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pembinaan dan pengawasan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. masa jabatan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia 65 tahun;
 - d. reorganisasi; dan atau
 - e. meninggal dunia.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati dengan usulan Direktur.

BAB VIII
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
Pasal 12

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direktur.

BAB IX
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS
Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Segala biaya operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Rumah sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2015

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 2